

# LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

@dsp\_GK\_HKP

HUKUM PERBANKAN

DWI SARTIKA PARAMYTA, S.Psi, SH., M.Kn.

# Latar Belakang berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- ❖ Tahun 1998 : Krisis moneter berdapak pada dunia Perbankan Indonesia, ditandai dengan di likudasinya 16 Bank di Indonesia.
- ❖ Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan.
- ❖ Pemerintah menciptakan system penjaminan kepada masyarakat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu :
  - a. Memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee).
  - b. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
  - c. Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

- ❖ Blanket Guarantee selain dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.
- ▶ Dibutuhkan system penjamin yang terbatas untuk menggantikan program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut.
- ▶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.
- ▶ Pada tanggal 22 September 2004, dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk, berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.


# Bentuk & Status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- ▶ LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- ▶ LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- ▶ LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- ▶ LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
- ▶ LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

# Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan.



## STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



# Fungsi, Tugas dan Wewenang

- ▶ Menjamin simpanan nasabah penyimpan, dalam menjalankan fungsi tersebut, LPS bertugas :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.

- ▶ Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dalam menjalankan fungsi tersebut, LPS bertugas :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
3. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

- Untuk menjalankan tugas tersebut maka LPS mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
  2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
  3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
  4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
  5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
  6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
  7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
  8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
  9. Menjatuhkan sanksi administratif.

## ► **Kepesertaan**

- Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.
- Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan.





LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

## PENGUMUMAN

**TAHAP KEDUA (AKHIR)  
ATAS HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN DAN PEMBAYARAN SIMPANAN LAYAK DIBAYAR LPS  
NASABAH PENYIMPAN PT BPR TEBAS LOKARIZKI (DL)**

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Tebas Lokarizki (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-19/D.03/2020 Tanggal 27 Januari 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tebas Lokarizki, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dan sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Nasabah penyimpan dapat melihat pengumuman status simpanannya mulai hari Jumat, 13 Maret 2020 di Kantor Tim Likuidasi **PT BPR Tebas Lokarizki (DL)**, Jalan Raya Tebas No. 31, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat atau di website <https://www.lps.go.id/web/guest/pengumuman>.
3. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui bank pembayar yaitu:  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK ("BRI")**  
**BRI Unit Tebas**  
**Jalan Raya Tebas No. 08, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas,**  
**Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.**
4. Nasabah yang simpanannya telah dinyatakan Layak Dibayar LPS diwajibkan menunjukkan/menyerahkan kepada bank pembayar untuk pengajuan/pembayaran klaim penjaminan simpanan, yaitu :
  - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
  - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain :
    - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan;
    - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
    - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
    - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
    - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
5. Nasabah dapat mengambil simpanannya di Bank BRI Unit Tebas sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 (5 tahun sejak bank dicabut izin usahanya).
6. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, sehingga penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.
7. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan, data informasi nasabah terkait simpanan diserahkan ke Bank Pembayar Demikian agar maklum.

12 Maret 2020

Sekretaris Lembaga

- ▶ Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karenanya, status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain diatur secara jelas dalam UU ini.
- ▶ Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara RI wajib menjadi peserta penjaminan (kecuali Badan Kredit Desa) dan membayar premi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 s.d Pasal 15 UU ini, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU ini.
- ▶ LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- ▶ Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00. Nilai tersebut dapat berubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU ini.
- ▶ LPS wajib membayarklaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.

- ▶ Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi:
  - ▶ Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
  - ▶ Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
  - ▶ Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
- ▶ LPS melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal setelah Bank Indonesia atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaian/ penanganannya kepada LPS.
- ▶ Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.
- ▶ Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud.
- ▶ Dalam hal LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal, LPS meminta Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank dimaksud dan LPS akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank dimaksud. Simpanan yang tidak dijamin oleh LPS akan diselesaikan melalui proses likuidasi.
- ▶ Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.

- ▶ Likuidasi Bank dilakukan dengan cara:
  - ▶ Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
  - ▶ Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.
- ▶ Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan:
  - ▶ Penggantian atas talangan pembayaran pegawai yang terutang.
  - ▶ Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai.
  - ▶ Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor.
  - ▶ Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS.
  - ▶ Pajak yang terutang.
  - ▶ Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin.
  - ▶ Hak dari kreditur lainnya.

▶ S

- ▶ Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan ke pemegang saham lama.
- ▶ Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.
- ▶ Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. LPS tidak membayar klaim penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri.